

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

· · · NOMOR 4 TAHUN 2002

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, perlu adanya usaha-usaha peningkatan pendapatan daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang- undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3214);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar,
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah, sesuai dengan peranuran perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan laimya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- f. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Karanganyar untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

- g. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- h. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan;
- i. Perubahan TDP adalah kegiatan dalam perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang meliputi perubahan pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan, nama perusahaan, bentuk dan status perusahaan, alamat perusahaan, kegiatan usaha pokok dan perubahan akta pendirian atau anggaran dasar khusus untuk Perseroan Terbatas;
- Penggantian TDP adalah kegiatan penerbitan TDP baru sebagai pengganti TDP yang telah diterbitkan karena hilang dan atau rusak;
- k. Pendaftaran ulang TDP adalah kegiatan pendaftaran ulang TDP yang telah berakhir masa berlakunya untuk memperoleh TDP baru;
- Pembaharuan TDP adalah kegiatan penerbitan TDP baru sebagai penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini, untuk menggantikan TDF yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini;
- m. Penghapusan TDP adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya penghapusan TDP yang meliputi pembubaran perusahaan, perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya, perusahaan berhenti akibat akata pendirianya kedalawarrsa atau berakhir, perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- n. Pembubaran Perusahaan adalah kegiatan khusus perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dalam hal terjadi penghapusan dari daftar perusahaan dilanjutkan dengan proses pembubaran perusahaan.
- o. Pengawas pendaftar perusahaan adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar;
- q. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melekukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- r. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melaksanakan pembayaran retribusi;
- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Perhitungan dan Pembayaran Retribusi;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi:
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- v. Retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin usaha atau jasa kepada orang atau badan dalam melakukan kegiatan perusahaan;
- w. Tarif Retribusi adalah penetapan besarnya biaya retribusi perijinan tertentu;
- x. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah, wajib mendapatkan TDP dari Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan mendapatkan TDP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (1) Bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. badan hukum, termasuk di dalamnya koperasi;
 - b. persekutuan;
 - c. perorangan;
 - d. perusahaan lainnya di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c ayat ini yang melakukan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (2) Status perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a kantor tunggal;
 - b. kantor pusat atau induk;
 - c. kantor cabang perusahaan;
 - d. kantor pembantu perusahaan;
 - e. anak perusahaan;
 - f kantor agen;
 - g. kantor perwakilan perusahaan.
- (3) Lapangan usaha perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayar (1) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. usaha pertanian;
 - b. usaha pertambangan dan penggalian;
 - c. usaha industri pengolahan;

- d. usaha listrik, gas dan air;
- e. usaha konstruksi;. .
- f. usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan jasa akomodasi;
- g. usaha angkutan, perdagangan dan komonikasi;
- h. usaha lembaga keuangan;
- i. usaha real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan.

Pasal 4

Pengecualian dari kewajiban mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan untuk memperoleh TDP adalah:

- a. setiap perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan;
- b. perusahaan kecil perorangan;
- c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba.

Pasal 5

- (1) Pemegang TDP dapat mengajukan perubahan TDP kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) TDP yang telah dimiliki, dinyatakan hilang dibuktikan dengan surat kehilangan dari pihak yang berwajib harus mengajukan permohonan penggantian TDP kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pembubaran perusahaan, menghentikan segala kegiatan usahanya, berhenti puda waktu akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir dan tidak diperpanjang, dihentikan segala usahanya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati dan TDP dikembalikan selanjutnya dapat dihapus.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan atau disingkat TDP dipungut retribusi untuk setiap pelayanan, penerbitan dan pengawasan TDP.

Pasal 7

Obyek retribusi meliputi TDP baru, perubahan, penggantian dan pendaftaran ulang.

Pasal 8

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini termasuk retribusi perijinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa retribusi didasarkan pada jenis pelayanan dan bentuk usaha.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIP

Pasal 11

Prinsip penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk biaya pelayanan, penerbitan dan pengawasan TDP.

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. TDP Baru:

Rp.	20.000,00
Rp. Rp. Rp. Rp.	150.000,00 500.009,00 350.000,00 250.000,00
Rp.	10.000,00
Rp.	50.000,00
Rp. Rp. Rp. Rp.	500.000,00 1.000.000,00 750.000,00 500.000,00
Rp. Rp. Rp. Rp.	1.000.000,00 750.000,00 750.000,00 500.000,00
	Rp.

- 7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan pada angkal sampai dengan angka 6 dikenakan tarif sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- 8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing.

Rp. 2.000.000,00

b. Perubahan TDP:

1. Perusahaan Perorangan	Rp.	15.000,00
2. C V		
a) Umumb) Jasa Konstruksi 1c) Jasa Konstruksi 2d) Jasa Konstruksi 3	Rp. Rp. Rp. Rp.	25.000,00 50.000,00 35.000,00 25.000,00
3. Koperasi	Rp.	5.000,00
4. Firma	Rp.	25.000,00
5. PT		
 a) Umum b) Jasa Konstruksi 1 c) Jasa Konstruksi 2 d) Jasa Konstruksi 3 	Rp. Rp. Rp. Rp.	75.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00
6. Bentuk Usaha Lain		
a) Perusahaan Negarab) PT (Persero)c) Perusahaan Umum (Perum)d) Perusahaan Daerah (Perusda)	Rp. Rp. Rp.	50.000,00 25.000,00 25.000,00
7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan pada angkal sampai dengan angka 6 dikenakan tarif sesuai dengan bentuk perusahaannya.	Rp.	25.000,00
8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan		
Perwakilan Perusahaan Asing.	Rp.	150.000,00

c. Penggantian TDP:

1. Perusahaan Perorangan		Rp.	15.000,00
2. C V			
a) Urnum		Rp.	25.000,00
b) Jasa Konstruksi 1		Rp.	50.000,00
c) Jasa Konstruksi 2		Rp.	35.000,00
d) Jasa Konstruksi 3		Rp.	25.000,00

3. Koperasi	Rp.	5.000,00
4. Firma	Rp.	25.000,00
5. PT		04.749
a) Umum b) Jasa Konstruksi 1 c) Jasa Konstruksi 2 d) Jasa Konstruksi 3	Rp. Rp. Rp. Rp.	75.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00
6. Bentuk Usaha Lain		
a) Perusahaan Negarab) PT (Persero)c) Perusahaan Umum (Perum)d) Perusahaan Daerah (Perusda)	Rp. Rp. Rp. Rp.	50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan pada angkal sampai dengan angka 6 dikenakan tarif sesuai dengan bentuk perusahaannya.		
8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing.	Rp.	150.000,00
d. Perpanjangan TDP:		
1. Perusahaan Perorangan	Rp.	20.000,00
2. CV		
a) Umum b) Jasa Konstruksi 1 c) Jasa Konstruksi 2 d) Jasa Konstruksi 3	Rp. Rp. Rp.	150.000,00 500.000,00 350.000,00 250.000,00
3. Koperasi	Rp.	10.000,00
4. Firma 5. P T	Rp.	50.000,00
a) Umum b) Jasa Konstruksi 1 c) Jasa Konstruksi 2 d) Jasa Konstruksi 3	Rp. Rp. Rp. Rp.	\$00.000,00 1.000.000,00 750.000,00 500.000,00
6. Bentuk Usaha Lain		
a) Perusahaan Negarab) PT (Persero)c) Perusahaan Umum (Perum)d) Perusahaan Daerah (Perusda)	Rp. Rp. Rp.	1.000.000,00 750.000,00 750.000,00 500.000,00
7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan pada angkal sampai dengan angka 6 dikenakan tarif sesuai dengan bentuk perusahaannya.	•	

.r. D

8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing.

Rp. 2.000.000,00

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi Terutang dipungut di wilayah Daerah

BAB VIII MASA RETKIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

- (1) Masa retribusi untuk TDP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunaakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Bupati menetapkan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari saat retribusi terutang.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang diturjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(4) Apabila pembayaran reiribusi setelah lewat waktu yang ditenukan sebagamana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Tatacara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda Bukti Pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi Terutang dikeluarkan 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan reribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktu yang ditetapkan atau kurang membayar dikenakan sanksi administarasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali junlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksanaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e ayat ini;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengin tindak pidana di bidang retribusi Daerah:
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 17 Juni 2002

REPATRIKARANGANYAR

SOEDARMADJI, S.H.

Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 17 juni 2002

SEKRETARIS DAERAH

TO TO DO DO TO

ETDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2002 NOMOR 18 SERI E.7

PENJELASAN

PERATURAN, DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka beban keuangan untuk membiayai pembangunan daerah semakin berat, sehingga perlu digali potensi retribusi baru dan pengelolaan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam pelaksanaan otonomi Daerah di waktu yang akan datang, tidaklah mungkin Pemerintah Daerah selalu mengharapkan bantuan dana dari Pemerintah yang digunakan untuk pembangunan karena lama kelamaan pasti akan dikurangi.

Olch karena itu salah satu sumber pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah yang perlu digali secara optimal dan rasional. Langkah tersebut merupakan dukungan yang sangat stategis dan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.

Peningakatan pendapatan melalui Retribusai TDP dilaksanakan meningkatkan kinerja pemungut, sistem organisasi penyederhanaan pemungutan. Sehingga mendorong wajib retribusi memperoleh pelayanan yang lebih baik. Besarnya tarif retribusi sudah diperhitungkan untuk tidak memberatkan wajib retribusi, karena tujuan utama penetapan tarif retribusi adalah asas legalitas dan pemberian pelayanan prima

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	 :	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas.